

**PERAN GURU DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI
PESERTA DIDIK SMP NUSANTARA BANDAR LAMPUNG
TAHUN AJARAN 2022/2023**

(Skripsi)

Oleh

Fitri Udila Sari



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERAN GURU DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI PESERTA DIDIK SMP NUSANTARA BANDAR LAMPUNG TAHUN AJARAN 2022/2023

Oleh

FITRI UDILA SARI

Korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan, wewenang yang dilakukan secara individu atau kolektif yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain dan korporasi dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana korupsi ini sudah dilampirkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi peserta didik SMP Nusantara Bandar Lampung tahun ajaran 2022/2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dimana dalam penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder, yaitu data yang dihasilkan dari proses penelitian yang dilakukan di SMP Nusantara Bandar Lampung yang mana diperoleh melalui wawancara kepada informan dan data file yang diberikan oleh pihak terkait. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dimana dalam memperoleh informasi terkait dengan tujuan peneliti maka penulis melakukan observasi, wawancara dan juga dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru berperan dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi peserta didik di SMP Nusantara Bandar Lampung, yaitu mendidik, membimbing, dan mengarahkan. Upaya yang dilakukan guru dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi ada 3 model yaitu, model terintegrasi dalam mata pelajaran, model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler dan model pembudayaan, dan pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah.

Kata Kunci : *Guru, Peserta didik, Anti Korupsi*

ABSTRACT

THE ROLE OF THE TEACHER IN INSTRUING ANTI-CORRUPTION VALUES STUDENTS OF SMP NUSANTARA BANDAR LAMPUNG ACADEMIC YEAR 2022/2023

By

FITRI UDILA SARI

Corruption is a form of abuse of power and authority that is carried out individually or collectively with the aim of benefiting oneself, other people and corporations through acts of bribery and manipulation as well as other acts that are detrimental to the country's finances or economy, the welfare and interests of the people. The forms of criminal acts of corruption have been attached to Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. This study aims to determine the teacher's role in instilling anti-corruption values in SMP Nusantara Bandar Lampung students in the 2022/2023 academic year. The type of research used is a type of qualitative research, in which the research is obtained from primary data and secondary data, namely data generated from the research process conducted at SMP Nusantara Bandar Lampung which was obtained through interviews with informants and data files provided by related parties. The research method uses qualitative research methods where in obtaining information related to the researchers' objectives, the authors carry out observations, interviews and also documentation.

The results of the study show that teachers play a role in instilling anti-corruption values in students at SMP Nusantara Bandar Lampung, namely educating, guiding, and directing. There are 3 models of efforts made by teachers in instilling anti-corruption values, namely integrated models in subjects, models outside of learning through extracurricular activities and acculturation models, and habituation of values in all school activities and atmosphere.

Keywords: Teachers, Students, Anti-Corruption

**PERAN GURU DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI
PESERTA DIDIK SMP NUSANTARA BANDAR LAMPUNG
TAHUN AJARAN 2022/2023**

Oleh

FITRI UDILA SARI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANAH PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PERAN GURU DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI PESERTA DIDIK SMP NUSANTARA BANDAR LAMPUNG TAHUN AJARAN 2022/2023**

Nama Mahasiswa : **Fitri Udila Sari**

NPM : 1913032007

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Pendidikan IPS

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Pembimbing I,

Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

Pembimbing II,

Rohman, S.Pd, M.Pd.
NIK 231204840603101

2. Mengetahui

**Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial**


Dr. Dedy Miswar, S.Si. M.Pd.
NIP 19741108 200501 1 003

**Ketua Program Studi
Pendidikan PKn**

Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.** 

Sekretaris : **Rohman, S.Pd., M.Pd.** 

Penguji
Bukan Pembimbing : **Drs. Berchah Pitoewas, M.H.** 

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Sunyono, M.Si.
NIP 19651230 1991111 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Mei 2023**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah :

Nama : Fitri Udila Sari

NPM : 1913032007

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Alamat : Jalan Alimudin Umar Gg. Family No. 19, Kelurahan Campang
Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi
Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjanah disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023



Fitri Udila Sari

NPM. 1913032007

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Fitri Udila Sari, lahir di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pada tanggal 27 Desember 2000 yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara, pasangan Bapak Udin dan Ibu Syanawiyah.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis antara lain :

1. PAUD Cinta Anak Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2007.
2. SD Negeri 02 Campang Raya, Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013.
3. SMP Nusantara Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2016.
4. SMA Negeri 13 Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2019.

Pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pada tahun 2022, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Sumur Batu, Teluk Betung, Bandar Lampung dan melaksanakan Program Pengenalan Lapangan (PPL) di SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Penulis pernah aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Forum Pendidikan Kewarganegaraan (FORDIKA) sebagai sekretaris Divisi Hubungan Masyarakat (HUMAS) pada Kabinet Dasa Sahitya periode 2022. Penulis melakukan Kegiatan Studi Lapangan Ilmiah (KSLI) dengan tujuan Yogyakarta - Bandung - Jakarta pada tahun 2022.

MOTTO

**“Jangan jadi pengecut apa yang sudah kita pilih harus kita selesaikan
sesuai dengan alur dan prosesnya”**

(Fitri Udila Sari)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan karya tulis sederhana ini kepada :

“Kedua orang tuaku, Bapak Udin dan Ibu Syanawiyah yang telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang tulus serta mendidik, membimbingku sejak kecil, memberikan semangat dan motivasi, dukungan, selalu mendo’akanku dalam setiap langkah, serta pengorbanan yang tiada terkira nilainya dari segi apapun untuk keberhasilanku”.

Serta

Almamaterku Tercinta

Universitas Lampung

SANCAWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayahnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi SMP Nusantara Bandar Lampung, Tahun Ajaran 2022/2023”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran, motivasi dan bantuan, baik moral maupun spiritual serta arahan dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Albert Maydiantoro, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

5. Bapak Dedy Miswar, S.Si., M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung dan Pembimbing I. Terima kasih atas bimbingan, arahan dan sarannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Rohman, S.Pd., M.Pd., selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan, dukungan, waktu dan arahan serta motivasi selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung.
8. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. selaku Pembahas I. Terima kasih atas ilmu, arahan, saran dan masukannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Nurhayati, S.Pd., M.Pd., selaku Pembahas II. Terima kasih atas arahan, saran dan masukannya.
10. Ibu Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd., selaku Koordinator Seminar. Terima kasih telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, motivasi, serta segala pengalaman dan bantuan yang telah diberikan.
12. Bapak dan Ibu Guru serta adik-adik di SMP Nusantara Bandar Lampung. Terima kasih telah memberikan izin penelitian dan bantuan serta kerja samanya atas tersusunnya skripsi ini.
13. Teristimewa kedua Orang Tuaku tersayang, Bapak Udin dan Ibu Syanawiyah. Terima kasih atas ketulusan, keikhlasan, kasih sayang dan kesabaran yang telah diberikan kepada anak perempuanmu ini, terima kasih telah mendidiku, merawatku dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan motivasi, serta doa yang tiada

hentinya selalu engkau panjatkan disetiap harinya. Terima kasih telah memberikan tenaga, pikiran, pengorbanan yang engkau berikan dan tidak akan pernah terlupakan dan tergantikan. Semoga Allah SWT melimpah ruahkan rezekinya, selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT dimanapun engkau berada Aamiin.

14. Teruntuk Kakakku tersayang, Angga Saputra. Terima kasih atas segala doa, dukungan dan pengorbanannya selama ini untuk adik perempuanmu semoga selalu diberikan kesehatan , kekuatan ,dan dipermudahkannya segala urusannya dan dilimpah ruahkan rezekinya serta selalu dalam lindungan Allah SWT dimanapun kamu berada Aamiin.
15. Teruntuk Adikku tersayang, Muhammad afrizal. Terima kasih untuk canda, tawa dan kebersamaannya serta segala doa dan dukungannya semoga selalu diberikan kesehatan , kekuatan ,dan dipermudahkannya segala urusannya dan dilimpah ruahkan rezekinya serta selalu dalam lindungan Allah SWT dimanapun kamu berada Aamiin.
16. Teruntuk Rizki Sampurna Mulya Tangkari, Terima kasih telah bersedia menemani sejak 2015, telah menjadi saksi perjalanan pendidikanku sejak SMP hingga selesainya Sarjanah (S1), tidak terasa sudah 8 tahun kamu menemaniku, terima kasih telah memberikan bantuan baik dukungan, motivasi, saran, tenaga dan waktu, serta menjadi tempat ku untuk berkeluh kesah di setiap harinya, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan dilimpah ruahkan rezekinya, dipermudahkannya segala urusan kamu serta selalu dalam lindungan Allah SWT dimanapun kamu berada Aamiin.
17. Teruntuk Pimpinan Fordika Tahun 2022 Kabinet Dasa Sahitya. Terima kasih atas sedih, canda, tawa, dan kebersamaannya serta pengalamannya selama satu tahun kepengurusan semoga kita semua menjadi orang yang sukses Aamiin.

18. Teman Seperjuangan, Fatimah, Putri, Inayah, Gita. Terima kasih telah kebersamaan canda, tawa, cerita pengalaman dan waktu yang telah kita lalui. Semoga kita semua dipermudahkan segala urusannya dan kelak menjadi orang yang sukses Aamiin.
19. Teman-teman seperjuangan PPKn angkatan 2019. Terima kasih atas kebersamaan selama di bangku perkuliahan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.
20. Serta kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ketulusan bapak dan ibu serta rekan-rekan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis tetap berharap semoga dengan kesederhanaan dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023
Penulis,

Fitri Udila Sari
NPM. 1913032007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Peserta Didik SMP Nusantara Bandar Lampung Tahun Ajaran 2022/2023”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah selalu memberkahi langkah kita dan memberikan kesuksesan di masa mendatang dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023
Penulis,

Fitri Udila Sari
NPM. 1913032007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
COVER JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANCAWACANA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Pertanyaan Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis	8
F. Ruang Lingkup Penelitian	8
1. Ruang Lingkup Ilmu	8
2. Ruang Lingkup Objek Penelitian.....	8
3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian	8
4. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian	9
5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian.....	9

II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Deskripsi Teori.....	10
1. Tinjauan Umum tentang Peran Guru	10
2. Tinjauan Umum tentang Makna dan Konsep Korupsi.....	16
3. Tinjauan Umum tentang Penanaman Nilai Anti Korupsi di Sekolah	27
B. Kajian Penelitian Relevan.....	49
C. Kerangka Pikir	51
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Kehadiran Peneliti	55
C. Data dan Sumber Data.....	55
1. Data Penelitian	55
2. Sumber Data.....	56
D. Instrumen Penelitian.....	57
E. Teknik Pengumpulan Data	58
1. Teknik Pokok	58
2. Teknik Penunjang.....	59
F. Uji Kredibilitas.....	59
1. Memperpanjang Waktu	59
2. Triangulasi	59
G. Teknik Pengolahan Data.....	60
1. <i>Editing</i>	60
2. <i>Coding atau scoring</i>	60
3. <i>Tabulating</i>	61
4. <i>Interpretasi Data</i>	61
H. Teknik Analisis Data.....	61
1. Pengumpulan Data	62
2. Reduksi Data	62
3. Penyajian Data	62
4. Penarikan Kesimpulan.....	62
I. Tahapan Penelitian	63
1. Pengajuan Judul.....	63
2. Penelitian Pendahuluan.....	63
3. Pengajuan Rencana Penelitian	64
4. Penyusunan Kisi dan Pedoman Penelitian.....	64
5. Pelaksanaan Penelitian.....	65
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	66
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	66
B. Deskripsi Hasil Penelitian	70
C. Pembahasan	86
D. Temuan Hasil Penelitian	103
V. KESIMPULAN DAN SARAN	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA..... 106
LAMPIRAN 110

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Hasil penelitian pendahuluan	5
2.1 Nilai-nilai antikorupsi	37
4.1 Sarana dan Prasarana SMP Nusantara Bandar Lampung	68
4.2 Daftar nama guru SMP Nusantara Bandar Lampung	68
4.3 Jumlah peserta didik SMP Nusantara Bandar Lampung	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1 Kerangka Pikir.....	53
3.1 Urutan Triangulasi	60
3.2 Teknik Analisis Data	61
4.1 Proses Kegiatan Belajar Mengajar	89
4.2 Kegiatan Ekstrakurikuler	93
4.3 Sholat Duha dan Zikir Bersama	97
4.4 Kegiatan Upacara Hari Senin.....	98
4.5 Kegiatan Upacara Bendera Hari Senin dengan Petugas Upacara Peserta Didik	99

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
2. Balasan Surat Izin Penelitian Pendahuluan
3. Surat Izin Penelitian
4. Balasan Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
5. Pedoman Observasi
6. Pedoman Wawancara
7. Kisi – Kisi Pedoman Wawancara
8. Instrument Pedoman Wawancara
9. Transkrip Wawancara
10. Pedoman Dokumentasi
11. Dokumentasi Wawancara
12. Surat Pernyataan Wawancara

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era global yang semakin hari berkembang dan tidak terbendung lagi saat ini semakin banyak mengiring manusia untuk mengikuti keinginannya terhadap dunia sehingga melahirkan manusia yang hedonis, materialis, dan pragmatis. Korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Korupsi benar-benar telah menjadi permasalahan akut yang sangat membahayakan dan merugikan Negara maupun masyarakat. Modus dan pelaku kejahatan korupsi selalu berganti secara cepat. Sementara itu, laju perubahan undang-undang sendiri selalu terlambat beberapa langkah di belakang kejahatannya.

Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh banyak orang, kelompok, maupun oknum tertentu untuk melakukan berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Tidak seperti kejahatan konvensional lainnya, korupsi adalah kejahatan yang berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Apabila sebelumnya orang hanya mengenal kerugian Negara dan suap menyuap, saat ini korupsi sudah berkembang menjadi penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Pada era ini “korupsi merupakan masalah paling krusial yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia saat ini. Tindakan korupsi yang terjadi mulai dari korupsi kecil-kecilan sampai korupsi besar-besaran” (Montessori, 2012). Korupsi merupakan perilaku yang sudah membudaya dan fenomena korupsi umum dijumpai di masyarakat. Fakta menunjukkan fenomena kasus korupsi masih marak terjadi. Hasil catatan ICW (Indonesia Corruption Watch, 2021) mengungkapkan bahwa total kerugian negara akibat praktik korupsi mencapai Rp 56,739 triliun. Angka ini merupakan empat kali lipat dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp 12 triliun (Indonesia Corruption Watch, 2020). Ada beberapa contoh kasus korupsi yang mendapatkan perhatian masyarakat seperti dugaan penerimaan gratifikasi untuk ekspor benih lobster oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan nama Edhy Prabowo (Ramadhan, 2020) dan dugaan suap dana bantuan sosial Covid-19 oleh mantan Menteri Sosial dengan nama Juliari Peter Batubara (KPK, 2020). Pada tahun 2022 terjadi penangkapan oleh Rektor Universitas Lampung yaitu Bapak Karomani yang menjabat sebagai rektor Universitas Lampung tahun 2019-2023 dengan kasus suap penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Lampung tahun 2022.

Data tersebut menunjukkan sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan mengenai praktik korupsi yang telah melanda negeri ini, bahwa banyak anggaran dari berbagai sektor yang dikorupsi untuk kepentingan golongan dan personal. Praktik korupsi di Indonesia telah menimbulkan kerugian yang besar. Korupsi tidak hanya berdampak pada satu aspek saja, tetapi memiliki banyak dampak yang negatif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Selain berdampak pada bidang ekonomi, korupsi juga berdampak pada bidang sosial masyarakat, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia, pertahanan dan keamanan, kesehatan, bahkan bidang pendidikan.

Ditinjau dari sisi hukum, upaya pemberantasan praktik korupsi terus dilakukan. Beberapa produk-produk hukum sudah diterbitkan baik dari aspek hukum materil maupun aspek formil. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dibentuk sejak tahun 2003, KPK dinilai kurang mampu untuk memberantas korupsi. Korupsi terjadi bukan karena KPK tidak maksimal dalam menyelidiki dan juga memberi pidana kepada para koruptor, tetapi minimnya kesadaran masyarakat, terutama pejabat terkait antikorupsi. Pertumbuhan korupsi di kalangan masyarakat tidak dapat menyeimbangi kecepatan KPK dalam penyelidikan dan juga pemberantasan korupsi. Pengetahuan dan juga kepedulian masyarakat akan antikorupsi ini masih sangat minim sekali. Sehingga diperlukannya pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya antikorupsi ini.

Antikorupsi dipandang penting dengan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan pengacara, pendekatan bisnis, pendekatan pasar atau ekonomi dan pendekatan budaya. Dalam pendidikan, pendekatan budaya dipandang tepat karena membangun dan memperkuat sikap antikorupsi individu melalui pendidikan dengan berbagai cara dan bentuk. Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya, namun hasil akan berdampak terlihat dalam jangka panjang (Puspito, et al.,2011).

Korupsi kini telah menjadi suatu penyakit sosial yang terjadi di Indonesia. Korupsi berkembang dengan sangat pesat dan meluas dalam kehidupan masyarakat. Tentu diperlukan upaya yang efektif dalam menyelesaikan korupsi di Indonesia. Upaya pengenalan tentang bahaya korupsi haruslah dilakukan sejak dini. Salah satunya melalui dunia pendidikan, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah atas. Upaya pendidikan antikorupsi tentu akan menjadi solusi yang efektif dalam meminimalkan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pemerintah sangat serius menangani masalah korupsi sehingga kementerian pendidikan nasional mengupayakan adanya bahan ajar berupa modul pendidikan antikorupsi pada tingkat sekolah


dasar sampai sekolah menengah atas. Seperti halnya korupsi yang telah membudaya di masyarakat Indonesia, maka untuk membuat perubahan perlu adanya Pendidikan anti korupsi yang dapat secara cepat atau lambat menjadi budaya baru yaitu budaya anti korupsi. Hal ini relevan dengan pengertian dari pendidikan antikorupsi yang tercantum pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan di Kota Bandar Lampung, Bab I Pasal 1 ayat 19 yakni : Pendidikan antikorupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman pendidikan karakter.

Sekolah menempati posisi strategis dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi terutama dalam membudayakan perilaku anti korupsi di kalangan peserta didik, diberikan mata pelajaran pendidikan antikorupsi yang bertujuan adalah memberikan pemahaman kepada pelajar dari bahaya korupsi. Penanaman nilai-nilai antikorupsi yang dilakukan melalui pendidikan antikorupsi akan mempertajam dan mengasah idealisme dan integritas yang dimiliki oleh generasi muda dalam memandang korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang harus segera dicegah, ditanggulangi dan diberantas. Kita sebagai warga negara seharusnya memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai antikorupsi pada pribadi masing-masing, karena itu semua dimulai dari diri kita sendiri. Kesadaran terhadap antikorupsi yang harus dimiliki oleh setiap individu yaitu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi. Terdapat sembilan nilai anti korupsi yang telah dirumuskan oleh KPK untuk ditanamkan pada semua individu, kesembilan nilai itu diantaranya (a) inti, yang meliputi jujur, disiplin, dan tanggung jawab, (b) sikap, yang meliputi adil, berani, dan peduli, serta (c) etos kerja, yang meliputi kerja keras, sederhana, dan mandiri. (Justiana, 2014: 83-95).

Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan di Kota Bandar Lampung, Bab II Pasal 2 ayat 1 yaitu : Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan adalah sebagai landasan hukum penyelenggaraan pendidikan karakter pendidikan antikorupsi untuk membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur. Dalam hal ini peran seorang tenaga pendidik juga diperlukan untuk membantu peserta didik agar dapat berperilaku sesuai dengan sembilan nilai anti korupsi yang sudah tertera.

Guru dapat di artikan sebagai orang yang bertugas dalam dunia pendidikan salah satunya dalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menjadikan lebih baik bakat yang dimiliki oleh peserta didik seorang guru dibidang pendidikan dikaitkan dengan pekerjaannya sebagai pendidik dan pengajar di berbagai jenjang pendidikan, di dunia kerja guru merupakan salah satu komponen utama pendidikan yang sangat penting. (Priansa, 2014).

Tabel 1.1. Data jumlah peserta didik kelas VII SMP Nusantara Bandar Lampung



Sumber : Data Hasil Observasi Kelas VII SMP Nusantara Bandar Lampung.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di SMP Nusantara Bandar Lampung pada bulan Agustus 2022 melalui pengamatan dan wawancara dengan peserta didik dan guru yang ada di SMP Nusantara Bandar Lampung, didapatkan bahwa masih terdapat kesadaran antikorupsi peserta didik yang belum optimal, peneliti menemukan sebuah permasalahan yaitu dapat dilihat dari perilaku mengenai sikap jujur terhadap peserta didik, ketika ulangan peserta didik masih ada yang melakukan perbuatan mencontek, meminjam barang teman seperti pena, penggaris, pensil dan lain sebagainya tetapi tidak dikembalikan kepada pemilik barang tersebut, kemudian dilihat dari perilaku disiplin terhadap peserta didik, masih terdapat peserta didik yang bolos sekolah, datang ke sekolah terlambat, tidak menggunakan atribut dengan lengkap saat upacara bendera hari senin, seperti tidak memakai topi dan tidak memakai dasi, lalu dilihat dari perilaku tanggung jawab terhadap peserta didik, masih terdapat peserta didik yang mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, bahkan ada yang tidak mengerjakan tugas sehingga guru selalu mengingatkan dan menagih tugas yang harus dikumpulkan oleh peserta didik. Masih terdapat peserta didik baik laki-laki maupun perempuan dalam tugas piket di kelas masih ada yang tidak melaksanakannya, masih terdapat peserta didik perempuan muslim yang tidak ikut melaksanakan sholat dhuha bersama-sama setiap hari jum'at di lapangan, dengan berbagai macam alasan.

Peneliti juga menemukan masalah baru yaitu hasil wawancara bersama guru bk terdapat peserta didik laki-laki yang merokok di dalam lingkungan sekolah, seperti merokok di kelas saat guru tidak berada di dalam kelas. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa siswa melanggar tata tertib sekolah. Berdasarkan latar belakang tersebut, peran guru merupakan hal yang harus diperhatikan. Untuk itu disini peneliti bermaksud untuk mencari tahu tentang **"Peran guru dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi peserta didik SMP Nusantara Bandar Lampung tahun ajaran 2022/2023"**.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penulisan yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi fokus penelitian ini untuk peserta didik SMP Nusantara sehingga hanya berkaitan dengan “Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Peserta Didik SMP Nusantara Bandar Lampung Tahun Ajaran 2022/2023” dan sub fokus penelitian ini berkaitan dengan “Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi dikalangan Peserta Didik tersebut”.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijabarkan di atas maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran guru menanamkan nilai-nilai anti korupsi peserta didik SMP Nusantara Bandar Lampung Tahun Ajaran 2022/2023?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi guru dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas yang telah dijabarkan, penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana peran guru dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dilakukan khususnya pada peserta didik SMP Nusantara Bandar Lampung tahun ajaran 2022/2023.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dan pengajaran, khususnya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang berkaitan dengan peran guru dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi peserta didik SMP Nusantara Bandar Lampung tahun ajaran 2022/2023.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan peneliti mengenai penanaman nilai-nilai anti korupsi di kalangan peserta didik di SMP Nusantara Bandar Lampung.

b. Bagi Peserta Didik

Dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi peserta didik khususnya di SMP Nusantara Bandar Lampung untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

c. Bagi Tenaga Pendidik

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat khususnya pada tenaga pendidik di SMP Nusantara Bandar Lampung mengenai penanaman nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik yang dilakukan oleh bapak/ibu guru di sekolah.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ruang lingkup Ilmu Pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan wilayah kajian Pendidikan Nilai Moral Pancasila, terkait peran guru dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi peserta didik SMP Nusantara Bandar Lampung tahun ajaran 2022/2023.

2. Ruang Lingkup Objek

Objek dalam penelitian ini adalah Peran guru dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi peserta didik SMP Nusantara Bandar Lampung tahun ajaran 2022/2023.

3. Ruang Lingkup Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah Guru SMP Nusantara Bandar Lampung.

4. Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Nusantara Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Gelatik No. 16, Tanjung Agung Raya, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung Provinsi. Lampung.

5. Ruang Lingkup Waktu

Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada tanggal 29 Juli 2022 dengan Nomor surat : **4983/UN26.13/PN.01.00/2022** sampai tanggal 06 Maret 2023 dengan Nomor surat : **8852/UN26.13/PN.01.00/2022.**

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

Deskripsi teori berisi tentang uraian teori yang menjelaskan variabel yang akan diteliti dengan cara mendeskripsikan variabel tersebut melalui pendefinisian dan menguraikan secara lengkap dari berbagai referensi yang aktual sehingga memperkuat penelitian ini.

1. Tinjauan Umum Tentang Peran Guru

a. Pengertian Peran

Secara umum peran adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang terkait dengan kedudukannya dalam struktur sosial atau kelompok sosial di masyarakat, artinya setiap orang memiliki peranan masing-masing sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering terdengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Bahkan “peran” dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi suatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya dapat dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari pekerjaan atau posisi tersebut.

Peran dapat diartikan sebagai suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. (Abdulsyani, 2012), sedangkan menurut Fauzi (2013) Peran merupakan suatu kegiatan yang seharusnya dilakukan dalam satu tuntutan profesi ataupun berkaitan dengan keadaan serta keyakinan. Peran dapat diartika sebuah posisi yang ditempati oleh seseorang dalam kelompok masyarakat. (Imanuel, 2015). Sedangkan menurut Nafrin (2018) Peran merupakan sikap maupun perilaku seseorang atau kelompok yang mengharapkan seseorang yang memiliki status maupun kedudukan.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan keterlibatan individu maupun kelompok dalam menjalankan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya untuk memenuhi suatu kepentingan tertentu, dengan adanya peran setiap individu yang memiliki tanggung jawab atas posisinya.

b. Pengertian Guru

Dalam pengertian yang sederhana guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru dihormati oleh masyarakat dilihat dari kewibawaannya, sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru, maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik mereka dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.

Berkaitan dengan guru, pemerintah mengeluarkan suatu peraturan yang mengatur tentang guru tersebut yang mana terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa:

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah” (Anonim, 2007)

Guru dapat diartikan sebagai orang yang bertugas dalam dunia pendidikan salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menjadikan lebih baik bakat yang dimiliki oleh peserta didik seorang guru dibidang pendidikan dikaitkan dengan pekerjaannya sebagai pendidik dan pengajar di berbagai jenjang pendidikan, di dunia kerja guru merupakan salah satu komponen utama pendidikan yang sangat penting. (Priansa, 2014). Sedangkan menurut Shoimin (2014) berpendapat bahwa Guru merupakan seorang yang berada di lembaga pendidikan sekolah yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat atau swasta dan memiliki tugas meningkatkan potensi dan bakat anak secara optimal. Guru dapat diartikan sebagai fasilitator utama di sekolah yang berfungsi untuk menggali, mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sehingga menjadi bagian masyarakat yang beradab. (Karwati dan Priansa , 2014).

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa orang yang bertugas dalam dunia pendidikan diartikan sebagai fasilitator utama di sekolah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menjadikan lebih baik bakat yang dimiliki oleh peserta didik.

c. Peran Guru

Peran guru sangatlah penting dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk membentuk karakter yang baik, sehingga menurut Priansa (2014) Guru sangat berperan strategis karena keberadaannya sangat berhubungan dengan keberhasilan dan kualitas suatu pendidikan . Peran guru berperan dalam memaksimalkan potensi peserta didik dengan bertanggung jawab dan mengembangkan kemampuann yang dimiliki oleh peserta didik dan guru akan mampu melihat kemampuan peserta didik dengan memahami watak, sifat, karakter dari peserta didiknya, seperti gaya dalam belajar yang diterapkan oleh peserta didik.

Guru berperan dalam menumbuhkan kreativitas harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengembangkan kemampuan peserta didik ketika memecahkan suatu masalah. Dan guru juga berperan dalam memotivasi peserta didik dengan memahami bagaimana kondisi peserta didik dengan baik maka guru akan mau mendorong peserta didik untuk menemukan hal yang baru, yang menarik dan bernilai.

Menurut Sardiman (2011) Peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai informator, organisator, motivator, pengarah atau *director*, inisiator, *transmitter*, fasilitator, mediator dan evaluator. Banyak peranan yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, atau siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru, menurut Djamarah (2010) guru mempunyai peran sebagai berikut :

1. Guru berperan sebagai pendidik

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus mempunyai standart kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin.

2. Guru berperan sebagai korektor
Guru menilai dan mengoreksi semua hasil belajar, sikap, tingkah, dan perbuatan siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah.
3. Guru berperan sebagai inspirator
Guru memberikan inspirasi kepada siswa mengenai cara belajar yang baik.
4. Guru berperan sebagai informator
Guru memberikan informasi yang baik dan efektif mengenai materi yang telah di programkan serta informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Guru berperan sebagai organisator
Guru berperan mengolah berbagai kegiatan akademik baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi anak didik.
6. Guru berperan sebagai motivator
Guru dituntut untuk mendapatkan dorongan anak didiknya agar senantiasa memiliki motivasi tinggi dan aktif belajar.
7. Guru berperan sebagai inisiator
Guru menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran.
8. Guru berperan sebagai fasilitator
Guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan anak didik dapat belajar secara optimal.
9. Guru berperan sebagai pengajar
Guru sebagai pengajar, guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi dan memahami materi standar yang dipelajari.
10. Guru berperan sebagai pembimbing
Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang

bertanggung jawab.

11. Guru berperan sebagai pengarah

Guru adalah sebagai pengarah bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua. Sebagai pengarah, guru harus mampu mengarahkan peserta didik dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, mengarahkan peserta didik dalam mengambil keputusan dan menemukan jati diri, serta mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya, sehingganya peserta didik dapat membangun karakter yang baik bagi dirinya.

12. Guru berperan sebagai mediator

Guru dapat berperan sebagai penyedia media dan penengah dalam proses pembelajaran peserta didik.

13. Guru berperan sebagai evaluator

Guru dituntut untuk mampu menilai prosuk pembelajaran serta proses pembelajaran.

Berkaitan dengan guru, pemerintah mengeluarkan suatu peraturan yang mengatur tentang guru tersebut yang mana terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa:

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah” (Anonim, 2007)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran guru adalah membantu siswa dalam proses perkembangan diri dan juga mengoptimalkan bakat dan kemampuan yang dimilikinya, selain itu guru berperan penting dalam pengelolaan kelas, salah satunya guru berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa dalam belajar agar kegiatan pembelajaran

dapat tercapai. Seorang guru harus menjadi suri teladan yang baik bagi peserta didiknya, memberikan dorongan untuk belajar dan bisa membangkitkan minat belajar siswa.

2. Tinjauan Umum Tentang Makna dan Konsep Korupsi

A. Pengertian Korupsi

Menurut Chablullah Wibisono (2011) berpendapat bahwa korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang yang dilakukan secara individual ataupun kolektif untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara. Tidak jauh berbeda dengan pendapat dari Danang (2012) dapat diartikan sebuah bentuk tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi. Sedangkan menurut Agus Mulya Karsono (2011), mendefinisikan korupsi sebagai suatu perbuatan yang busuk, jahat, merusak, bersifat amoral, dan yang menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Definisi lain tentang korupsi disampaikan oleh Baharudin Lopa dalam (Maharso, 2018) Korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Sedangkan menurut Kartono dalam (Atmadja, 2019) menyatakan korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum, dan negara.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang yang dilakukan secara individual ataupun kolektif bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.

B. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengklasifikasikan bentuk-bentuk yang dikatakan tidak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan Merugikan Negara

Perbuatan merugikan negara dibagi 2 (dua) yaitu: Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum merugikan negara dan menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dengan merugikan negara. Pasal 2 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 diperuntukan bagi pejabat publik, sedangkan Pasal 2 diperuntukan bagi orang biasa.

Jenis korupsi yang mengakibatkan kerugian negara merupakan jenis korupsi yang paling sering digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat koruptor.

2. Suap Menyuap

Suap menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Diatur dalam Pasal 5 dan 6

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Penggelapan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu: Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat dan Pemerasan yang di lakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Pasal 12 e, g dan h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. PerbuatanCurang

Tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, pengawas rekanan TNI atau Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pasal 12 Huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Gratifikasi

Korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Faktor Penyebab Korupsi

Menurut Chatarina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih (2016) korupsi terjadi disebabkan oleh dua faktor yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh keinginan si pelaku. Faktor internal ini dapat dijabarkan dalam hal-hal berikut.

- a. Sifat atau kepribadian yang rakus
- b. Kurangnya akhlak dan moral

- c. Iman yang lemah
 - d. Penghasilan yang kurang mencukupi
 - e. Kebutuhan hidup
 - f. Menuruti gaya hidup
 - g. Tidak mau sengsara dalam bekerja
- b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang berasal dari situasi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi. Berikut ini beberapa faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya korupsi :

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor organisasi
- c. Faktor politik
- d. Faktor perilaku masyarakat
- e. Faktor hukum

D. Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi sendiriberdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu, Adapun bunyi pasalnya adalah “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara dipidana dengan pidana

penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”.

2. Pidana Penjara

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

3. Pidana Tambahan

Berdasarkan bunyi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: “Selain

pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
- d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut Pasal 18 ayat (2).
- f) Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan Pasal 18 ayat (3).

Perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan kedalam suatu kejahatan yang disebut dengan "*white colour crime*" yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang

mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas atau pekerjaannya (Prinst, 2014). Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis ekonomi serta banyaknya ancaman dari korupsi, maka tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai “masalah nasional” yang harus dihadapi dengan sangat serius. Korupsi merupakan perbuatan tercela dan masuk ke dalam kategori penyakit sosial yang berkembang dalam masyarakat. Korupsi termasuk tindak pidana (*Straafbaarfeit*).

E. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu badan.
 “Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil, memindahkan bukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga pembuat bertambah kaya.
2. Perbuatan itu melawan hukum.
 “Melawan hukum” di sini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.

3. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

F. Dampak Korupsi

Tindakan korupsi tidak hanya berdampak pada satu aspek saja, namun korupsi menimbulkan rantai persoalan yang tidak pernah putus. Dampak-dampak korupsi yang dikemukakan Mukodi dan Afid Burhanuddin (2014), yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Ekonomi
 - a. Penurunan pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi. Kondisi negara yang korup akan membuat pengusaha multinasional pergi, karena investasi di negara seperti ini memiliki biaya ilegal yang tinggi.
 - b. Penurunan produktivitas kerja. Dengan menurunnya iklim investasi maka berakibat pada menurunnya produktivitas kerja disektor industri. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus maka pemutusan hubungan kerja (PHK) akan terjadi.
 - c. Meningkatkan biaya produksi, dan selanjutnya memperbesar biaya yang harus dibayar oleh konsumen dan masyarakat.
 - d. Penurunan kualitas barang dan jasa bagi konsumen.
 - e. Penurunan kemampuan untuk melakukan perbaikan dalam bentuk peraturan dan kontrol akibat kegagalan pasar.
 - f. Mendistorsi insentif seseorang, dari seharusnya melakukan kegiatan yang produktif menjadi keinginan untuk merealisasikan peluang korupsi.
 - g. Penurunan legitimasi dari peran pasar pada perekonomian dan juga proses demokrasi.
 - h. Penurunan pendapatan negara dari sektor pajak.

- i. Meningkatnya hutang negara.
2. Bidang Sosial Kemasyarakatan
 - a. Meningkatnya harga jasa dan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Program pengentasan kemiskinan berjalan lambat.
 - c. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin.
 - d. Meningkatnya angka kriminalis.
 - e. Menurunnya solidaritas sosial.
 - f. Meningkatnya demoralisasi dalam masyarakat.
 - g. Meningkatnya angka kemiskinan.
 - h. Meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah (eksekutif), dan anggota dewan (legislatif), dan penegak hukum (yudikatif).
3. Bidang politik
 - a. Penurunan etika sosial dan politik. Politik uang yang dibungkus dengan serangan fajar menjelang pemilihan umum adalah bukti bahwa etika berpolitik sudah tidak lagi sehat.
 - b. Tidak efektifnya peraturan perundang-undangan.
 - c. Penurunan efisiensi birokrasi pelayanan masyarakat.
 - d. Meningkatnya angka golput dalam Pemilihan Umum.
 - e. Penurunan kepercayaan masyarakat kepada sistem demokrasi.
 - f. Melemahnya campur tangan pemilik modal dalam sistem politik.
4. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - a. Menurunnya kewibawaan lembaga penegak hukum.
 - b. Meningkatnya vonis hukuman ringan terhadap pelaku korupsi. Praktik suap menyuap yang terjadi di bawah meja peradilan berakibat pada vonis ringan terhadap para pelaku korupsi.
 - c. Meningkatnya angka kerusuhan di lembaga masyarakat.

- d. Penurunan perhatian terhadap hak asasi manusia.
5. Bidang Kesehatan
- a. Terbatasnya kemudahan dalam pengurusan jaminan kesehatan masyarakat.
 - b. Penurunan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat bawah.
 - c. Penolakan pasien miskin oleh rumah sakit. Alasan tidak ada ruang yang kosong sering terdengar untuk melakukan penolakan terhadap pasien yang tidak mampu. Keterbatasan kuota jamkesmas, ditambah dengan sasaran yang tidak tepat menjadikan program ini tidak efektif.
6. Bidang Pendidikan
- a. Terbatasnya sarana dan prasarana sekolah. Anggaran pendidikan yang tinggi tidak diimbangi kualitas implementasi menjadi suatu persoalan tersendiri. Akibatnya, sarana dan prasarana sekolah menjadi terbatas karena anggarannya dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
 - b. Guru tidak fokus pada pembelajaran anak didik. Terdapat beberapa kasus guru yang lebih memilih menambah penghasilan di luar sekolah, yang menimbulkan adanya korupsi waktu yang membudaya. Imbasnya adalah peserta didik tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya dikarenakan tidak adanya guru yang memberikan pelajaran pada hari itu.
 - c. Pemotongan gaji sertifikat guru. Dengan adanya gaji sertifikasi pemerintah berharap guru dapat mengembangkan keilmuannya. Alih-alih membeli buku atau sumber belajar lainnya, sebagian guru lebih memilih untuk membeli mobil atau gadget vitur modern. Akhirnya munculah kecemburuan oleh pihak lain yang berujung pada pemotongan gaji sertifikasi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya korupsi tidak hanya berdampak pada satu aspek kehidupan saja, tetapi memiliki banyak dampak yang negatif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Dimana jika korupsi mengacaukan suatu aspek kehidupan maka akan berpengaruh atau berkaitan dengan kacaunya aspek kehidupan yang lain.

3. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Nilai Anti Korupsi di Sekolah

a. Pengertian Nilai

Kehidupan manusia dalam masyarakat untuk segala aktivitasnya senantiasa berhubungan dengan nilai. Nilai sering dihubungkan dengan masalah kebaikan. Menurut Steeman dalam (Adisusilo, 2013) nilai adalah suatu yang memberikan makna dalam hidup, yang memberikan acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang dapat diwarnai dan menjiwai tindakan-tindakan seseorang. Nilai itu lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut pola pikir dan tindakan, sehingga ada hubungan yang amat erat antara nilai dan etika. Sedangkan menurut Bertens dalam (Baehaqi et al, 2015) tidak mudah untuk menjelaskan apa itu nilai. Sesuatu dikatakan nilai, berarti sesuatu itu menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, atau sesuatu yang disukai dan diinginkan. Sesuatu itu menjawab keinginan-keinginan kita, dan memberikan kebaikan untuk kita. Singkatnya, nilai adalah sesuatu yang baik.

Definisi lain tentang nilai disampaikan oleh Tyler dalam (Syarbini dan Aris Suherman, 2014) yaitu nilai adalah suatu objek, aktivitas, atau ide yang dinyatakan oleh individu dalam mengarahkan minat, sikap, dan kepuasan. Selanjutnya dijelaskan bahwa manusia belajar menilai suatu objek, aktivitas, dan ide sehingga objek ini menjadi pengatur penting minat, sikap dan kepuasan. Oleh

karenanya satuan pendidikan harus membantu peserta didik menemukan dan menguatkan nilai yang bermakna dan signifikan bagi peserta didik untuk memperoleh kebahagiaan persoalan dan memberi kontribusi positif terhadap masyarakat. Sementara menurut Gordon Allfort dalam (Baehaqi et al, 2015) menyatakan nilai sebagai keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Definisi ini dilandasi oleh pendekatan psikologis, karena itu tindakan dan perbuatannya seperti keputusan benar-salah, baik-buruk, indah-tidak indah, adalah hasil proses psikologis. Termasuk kedalam wilayah ini seperti hasrat, sikap, keinginan, kebutuhan dan motif.

Bertens dalam (Baehaqi et al, 2015) mengemukakan bahwa sekurang kurangnya terdapat tiga ciri nilai, yaitu :

1. Nilai yang berkaitan dengan subjek. Kalau tidak ada subjek yang menilai, maka tidak ada nilai juga.
2. Nilai tampil dalam suatu konteks praktis, dimana subjek ingin membuat sesuatu. Dalam pendekatan yang semata-mata teoritis, tidak akan ada nilai.
3. Nilai-nilai yang menyangkut sifat-sifat yang “ditambah” oleh subjek pada sifat-sifat yang dimiliki oleh objek. Nilai tidak dimiliki oleh objek pada dirinya. Objek yang sama bagi berbagai subjek dapat menimbulkan nilai yang berbeda-beda.

Max Scheler dalam (Baehaqi et al, 2015), mengklasifikasikan nilai berdasarkan tingkatannya, yaitu :

1. Nilai-nilai kenikmatan.

Dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan, yang menyebabkan orang merasakan senang atau menderita.

2. Nilai-nilai kehidupan.

Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan, misalnya kesehatan, kesegaran jasmani dan kesejahteraan umum.

3. Nilai-nilai kejiwaan.

Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani atau lingkungan. Nilai-nilai semacam ini ialah keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam Filsafat.

4. Nilai-nilai kerohanian.

Dalam tingkatan ini terdapat moralitas nilai yang suci dan tidak suci. Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.

Disisi lain Notonagoro dalam (Baehaqi et al,2015) secara Filsafat membagi hierarki nilai pada tiga kelompok yaitu sebagai berikut :

1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia.
2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan aktivitas.
3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Dengan demikian, nilai pada hakikatnya dapat kita maknai sebagai norma, etika, peraturan undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Nilai berhubungan dengan aspek keyakinan manusia dalam menentukan pilihannya. Nilai bersifat abstrak namun riil adanya. Hierarki (tingkatan) nilai sangat tergantung dari sudut pandang dan nilai yang menjadi

patokan dasar si penilai. Oleh karena itu, hierarki nilai akan berbeda misalnya antara orang religius dengan orang materialis. Bagi orang religius tentu saja nilai-nilai religi akan menempati posisi tertinggi. Nilai dipandang penting oleh setiap orang, namun tingkat kepentingan nilai tersebut tidaklah sama. Itulah sebabnya maka nilai memiliki hierarki.

b. Pengertian Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik, dalam pendidikan antikorupsi harus mengintegritaskan tiga dominan, yakni dominan pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afektif) dan keterampilan (psikomotorik).

Pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan hukum saja, tetapi korupsi juga dapat dicegah melalui menguatkan pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah. Hal ini relevan dengan pengertian dari pendidikan antikorupsi yang tercantum pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan di Kota Bandar Lampung, Bab I Pasal 1 ayat 19 yakni : Pendidikan antikorupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman pendidikan karakter.

Pendidikan antikorupsi adalah usaha untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadi perbuatan korupsi yang dilakukan dari pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga dan pendidikan non formal di masyarakat. Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pemahaman nilai-nilai antikorupsi saja, akan tetapi berlanjut pada

pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengamalan nilai antikorupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari (Amirullah, 2014).

Agus wibowo (2013) menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Pendidikan antikorupsi bukan sekedar media bagi *transfer* pengetahuan, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter, nilai antikorupsi dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan terhadap perilaku korupsi. Pendidikan antikorupsi juga merupakan instrumen untuk mengembangkan kemampuan belajar dalam menangkap konfigurasi masalah dan kesulitan persoalan kebangsaan yang memicu terjadinya korupsi, dampak, pencegahan dan penyelesaiannya, sedangkan menurut Ade Imelda (2017) berpendapat bahwa pendidikan antikorupsi merupakan pendidikan yang harus diberikan melalui pembelajaran sikap mental dan nilai-nilai moral bebas korupsi di sekolah, sehingga generasi penerus bangsa Indonesia diharapkan dapat memiliki pandangan dan sikap yang keras terhadap segala bentuk praktik korupsi.

Pendapat ini juga sejalan dengan Yogi Suwarno dalam (Mukodi,2014), yang menyebutkan bahwa pendidikan anti korupsi merupakan salah satu upaya pencegahan sejak dini tindakan korupsi dengan menumbuhkan kesadaran terhadap masyarakat yang dalam hal ini adalah peserta didik sebagai generasi penerus bangsa mengenai dampak destruktif dari korupsi. Pendidikan anti korupsi bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal (Sukiyat, 2020). Pendidikan antikorupsi sekolah dasar di kelas rendah, pendidik mulai menanamkan nilai-nilai kepada peserta didik misalnya mengenai berperilaku sopan dan santun kepada yang lebih tua, memulai segala sesuatu dengan berdoa, saling menyapa, dan bagaimana bertutur kata yang baik dan sopan.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi pada kelas rendah lebih menekankan penanaman nilai-nilai sikap fundamental yang mendasar pada peserta didik. Peserta didik pada usia di kelas rendah lebih mengutamakan penanaman nilai-nilai antikorupsi mengenai hal-hal yang kecil dan sederhana yang mampu dicapai peserta didik di kelas rendah. Kemudian penanaman anti korupsi di kelas tinggi mulai dikenalkan pada nilai-nilai antikorupsi yang lebih kompleks. Misalnya mengenai pentingnya mengelola waktu dengan baik, menanamkan nilai kejujuran dalam hal apapun, menanamkan pentingnya nilai kepedulian terhadap sesama, menanamkan pentingnya saling tolong menolong, dan lain sebagainya.

Implementasi pendidikan antikorupsi jenjang sekolah bisa menggunakan strategi eksekutif maupun studi kasus. Selanjutnya pendidikan antikorupsi adalah program pendidikan yang diselenggarakan di sekolah, dapat berbentuk penyisipan dalam materi mata pelajaran, diimplementasikan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler peserta didik dan melalui pengembangan budaya sekolah.

Pendidikan antikorupsi bisa dipandang sebagai inovasi pendidikan, yang merespon kebutuhan masyarakat untuk menjadikan negara ini lebih transparan, maju dan bebas korupsi. Antikorupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku antikorupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor kesikap menolak secara tegas tindakan korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi (korupsi) sesuai dengan tuntutan yang

muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa. Secara singkat, pendidikan antikorupsi itu nantinya terdapat dalam pendidikan karakter bangsa. Melalui strategi tersebut, diharapkan beberapa tahun kedepan tumbuh generasi-generasi bangsa yang anti terhadap korupsi.

Pendidikan antikorupsi bukan hanya berkutat pada pemberian wawasan dan pemahaman saja, tetapi diharapkan dapat menyentuh pada ranah afektif dan psikomotorik, yakni membentuk sikap dan perilaku antikorupsi pada anak didik. Pengajaran pendidikan antikorupsi hendaknya menggunakan pendekatan yang sifatnya terbuka, dialogis dan diskursif sehingga mampu merangsang kemampuan intelektual anak didik dalam membentuk rasa keingintahuan, sikap kritis dan berani berpendapat.

Hamalik dalam (Wibowo, 2013) menyatakan bahwa guru akan mampu mengemban dan melaksanakan tanggung jawabnya khususnya dalam internalisasi pendidikan antikorupsi jika memiliki berbagai kompetensi yang relevan. Misalnya guru harus menguasai cara belajar yang efektif, mampu mengajar di kelas, mampu menjadi model bagi siswa dan lain-lain. Wacana pendidikan antikorupsi didasarkan pada pemberantasan korupsi yang dilakukan secara integratif dan simultan yang berjalan beriringan dengan tindakan represif koruptor.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan salah satu tindakan preventif untuk menanggulangi pemberantasan korupsi melalui bidang pendidikan. Dimana pendekatan preventif ini lebih mengutamakan perbaikan moral dan penanaman karakter sehingga individu yang dalam hal ini peserta didik, akan sadar bahwa korupsi merupakan perilaku yang tidak terpuji dan harus dihindari.

c. Tujuan Pendidikan Antikorupsi di Sekolah

Pendidikan antikorupsi menjadi sesuatu yang sangat mendasar bagi pembentukan mental dan karakter setiap pribadi untuk teguh terhadap sesuatu yang benar dan kebenaran itu sendiri. Tujuan dari pendidikan antikorupsi adalah membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas untuk membentuk posisi sipil anak didik dalam melawan korupsi.

Menurut Nuh dalam (Wibowo, 2013) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan antikorupsi untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku antikorupsi. Sedangkan menurut Umar dalam (Wibowo, 2013) menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan antikorupsi tidak lain untuk membangun karakter teladan agar anak tidak melakukan korupsi sejak dini.

Pembelajaran pendidikan antikorupsi bisa diterapkan baik secara formal maupun informal. Tingkat formal, unsur-unsur nilai-nilai pendidikan antikorupsi dimasukkan ke dalam mata pelajaran. Melalui pendidikan antikorupsi pembangunan karakter bangsa yang kuat, mandiri, berkualitas serta sehat akan dapat diwujudkan demi masa depan Indonesia. Walaupun dalam proses implementasinya, harus tetap kritis, sebab dunia pendidikan juga tidak luput dari tindak pidana korupsi. Pendidikan antikorupsi bertujuan menjadi penggerak agar setiap individu nantinya mampu melindungi diri dari tindakan-tindakan korupsi yang merusak. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi juga bertujuan untuk mengajarkan kepada setiap pribadi agar tegak berdiri melawan kerusakan-kerusakan moralitas (Moh. Yamin, 2016).

Hal ini relevan dengan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi yang tercantum pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi

pada satuan pendidikan di Kota Bandar Lampung, Bab II Pasal 2 ayat 1 yaitu : Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan adalah sebagai landasan hukum penyelenggaraan pendidikan karakter pendidikan antikorupsi untuk membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.

Hal ini sejalan dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi yang tercantum pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan di Kota Bandar Lampung, Bab II Pasal 2 ayat 2 diantaranya :

- a. Dalam memperkuat dan membangun mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter anti korupsi yang meliputi anak didik dan peserta didik
- c. Sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima
- d. Sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah
- e. Melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah
- f. Menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya
- g. Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan

orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya

- h. Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah karakter baik masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan antikorupsi adalah sebagai pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi, pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, pembentukan keterampilan dan kecakapan baru untuk melawan korupsi serta untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi.

d. Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi di Sekolah

Materi pembelajaran pendidikan antikorupsi mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Aspek kognitif memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada siswa tentang bahaya korupsi, sehingga mereka akan memiliki hubungan dengan pembentukan sikap, kesadaran, serta keyakinan dimana antikorupsi harus dilakukan di dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Aspek psikomotorik akan memberikan keterampilan dan perilaku kepada siswa tentang cara mengenali korupsi, menghindari dan mencegah korupsi (Wijaya, D.2014).

Ada sembilan nilai antikorupsi yang telah dirumuskan KPK untuk ditanamkan pada semua individu, kesembilan nilai itu diantaranya (a) inti, yang meliputi jujur, disiplin, dan tanggung jawab, (b) sikap, yang meliputi adil, berani, dan peduli, serta (c) etos kerja, yang meliputi kerja keras, sederhana, dan mandiri. (Justiana, 2014).

Tabel 2.1 Nilai-nilai antikorupsi

Aspek	Nilai-Nilai Antikorupsi	Deskripsi
Nilai-Nilai Inti	Jujur	Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta, tidak melakukan perbuatan curang, tidak berbohong, tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya, tidak melakukan rekayasa dokumen, harga dan sebagainya
	Disiplin	Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada
	Tanggung Jawab	Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas yang diamanahkan dengan baik
Nilai Etos Kerja	Kerja Keras	Selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik, menghindari perilaku instan (jalan pintas) yang mengarah pada kecurangan
	Sederhana	Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer dan tidak ria
	Mandiri	Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain, tidak menyuruh-menyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri
Nilai Sikap	Adil	Selalu menghargai perbedaan, tidak pilih kasih
	Berani	Berani jujur, berani menolak ajakan untuk berbuat curang, berani melaporkan adanya kecurangan, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab
	Peduli	Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku, selalu berusaha untuk menjadi teladandalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab bersama

Sumber : Buku Justiana 2014 halaman 83-95.

Terdapat sembilan nilai yang dianggap oleh KPK sebagai alat kontrol untuk mengurangi tindak korupsi dan strategi dalam mencapai pemerintah yang bersih dan masyarakat madani yaitu:

1. Jujur

Jujur diartikan sebagai perbuatan tidak berbohong, lurus, dan tidak curang. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang.

Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Kesuma (2017) mengungkapkan bahwa jujur merupakan keputusan seseorang untuk mengungkapkan dalam bentuk perasaan, perkataan, dan perbuatan sesuai dengan realitas yang ada dan tidak memanipulasi dengan berbohong atau menipu untuk keuntungan dirinya. Perilaku menyontek,

plagiarisme, dan titip absen merupakan manifestasi ketidakjujuran, dapat memunculkan perilaku korupsi. Persoalan ketidakjujuran tersebut merupakan suatu hal yang mengkhawatirkan dan perlu perhatian serius.

Pentingnya menanamkan nilai kejujuran sejak usia dini diungkapkan oleh Schiller dalam (Yaumi, 2014) bahwa hanya dengan kejujuranlah yang dapat mengembangkan kondisi kehidupan kearah yang lebih baik, tanpa kejujuran akan membawa dampak pada kemunduran dari segala upaya yang dilakukan.

2. Disiplin

Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang, ketekunan, dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadipegangan utama dalam bekerja.

Salahudin (2013) mengungkapkan bahwa disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Sedangkan menurut Naim (2012) menegaskan bahwa disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. Peserta didik yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran di sekolah tidak akan lepas dari berbagai peraturan yang berlaku di lembaganya masing-masing. Setiap peserta didik diharapkan mampu berperilaku sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.

Ketaatan dan kepatuhan peserta didik terhadap banyaknya aturan dan peraturan yang berlaku di sekolah merupakan faktor penting dalam disiplin peserta didik. Samani (2012) memaknai karakter disiplin adalah sikap dan perilaku yang muncul sebagai akibat dari pelatihan atau kebiasaan menaati aturan, hukum atau perintah. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah siswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya. Hal tersebut merupakan sebuah pembelajaran yang sederhana namun akan berdampak luar biasa kedepannya, seperti kata pepatah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, begitu pula apabila kebiasaan buruk dibiarkan maka kejahatan yang lebih besar dapat dilakukan.

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan seseorang untuk berani menanggung segala sesuatunya atau resiko yang akan dimunculkannya. Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik demi keselamatan sesama manusia.

Rachman (2011) berpendapat bahwa cerminan orang yang bertanggung jawab adalah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bersedia menanggung resiko atau akibat dari segala perbuatan yang telah dilakukannya. Hal ini sependapat dengan Sukiman (2016) mengemukakan bahwa Tanggung jawab ialah melaksanakan seluruh kewajiban dengan sungguh-sungguh. Kesiapan menanggung segala risiko atas perbuatan sendiri. Sedangkan menurut Lickona (2013) tanggung jawab adalah sisi aktif dari moralitas, tanggung jawab meliputi peduli terhadap

diri sendiri serta orang lain, memenuhi kewajiban-kewajiban, memberikan kontribusi terhadap masyarakat, meringankan penderitaan orang lain, dan menciptakan serta menghadirkan dunia yang lebih baik.

4. Kerja Keras

Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Kerja keras dapat diwujudkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam melakukan sesuatu menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademik dengan sungguh-sungguh.

Elfindri (2012) menjelaskan bahwa karakter kerja keras adalah sifat seorang yang tidak mudah berputus asa yang disertai kemauan keras dalam berusaha dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Sedangkan menurut Hidayatullah (2010) mengemukakan bahwa kerja keras sebagai kemampuan mencurahkan atau mengerahkan seluruh usaha dan kesungguhan, potensi yang dimiliki sampai akhir masa suatu urusan hingga tujuan tercapai. Adapun indikator pendidikan karakter kerja keras adalah bekerja ikhlas dan sungguh-sungguh, bekerja melebihi target, dan produktif.

5. Sederhana

Kesederhanaan berarti bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. Menerapkan pola hidup sederhana bukan berarti identik dengan kemiskinan. Sederhana berarti tidak berlebihan dan sesuai kebutuhan. Wibowo (2012) berpendapat bahwa kesederhanaan merupakan sikap bersahaja, sikap dan perilaku tidak

berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. Sehingga kesederhanaan ini akan muncul ketika siswa mulai beradaptasi dengan temannya, dengan demikian tidak akan terjadi kesenjangan sosial antara teman yang mampu dan kurang mampu.

Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebihan. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang dibiasakan untuk tidak hidup boros yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Siswa dapat menerapkan nilai kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Misalnya, dengan hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan, dan sebagainya.

6. Mandiri

Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang untuk menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang dapat mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. Erikson (dalam Susanti, et al., 2020) mengatakan bahwa kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud anak menemukan dirinya melalui proses mencari identitas ego, yaitu merupakan perkembangan ke arah individualitas yang mantap dan berdiri sendiri. Kemandirian berasal dari kata mandiri yang berarti sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Hal ini sependapat dengan Mustari (dalam Khamid, 2020) mengatakan bahwa karakter mandiri atau kemandirian adalah karakter di mana individu tidak selalu

bergantung kepada individu lainnya, serta mampu berdiri sendiri.

7. Adil

Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak.

Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Pribadi

dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah

upayakan. Wibowo (2013) mengatakan yaitu keadilan

merupakan sikap yang menunjukkan tindakan sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak atau pilih kasih, berpihak atau berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proposional.

8. Berani

Keberanian adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang

mundur. Wibowo (2013) menyatakan keberanian merupakan sikap hati yang mantap dan rasa percaya diri yang benar dalam menghadapi kesulitan. Seseorang yang memiliki karakter kuat

akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, termasuk berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kejahatan. Ia tidak akan menoleransi adanya

penyimpangan dan berani menyatakan penyangkalan secara tegas. Ia juga berani berdiri sendirian dalam kebenaran

walaupun semua kolega dan teman-teman sejawatnya melakukan perbuatan yang menyimpang dari hal yang semestinya. Ia tidak takut dimusuhi serta tidak gentar

jika ditinggalkan temannya sendiri karena ternyata mereka mengajak kepada hal-hal yang menyimpang.

9. Peduli

Peduli berarti memperhatikan, adanya perasaan iba, atau simpati. Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya di mana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan.

Kepedulian adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Kepedulian juga dapat diartikan mempunyai atau memperlihatkan perasaan bersatu (senasib, sehinia, semalu, dan sebagainya) dan (rasa) setia kawan. Perasaan peduli muncul biasanya karena faktor kesetaraan atau kesamaan misalnya, satu suku, satu sekolah, seusia, senasib, menjadikan rasa persaudaraan itu muncul. Wibowo (2013) menyatakan bahwa sikap kepedulian merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

e. Model Penanaman Nilai Antikorupsi di Sekolah

Keberhasilan penanaman nilai-nilai antikorupsi dipengaruhi cara penyampaian dan pendekatan pembelajaran yang dipergunakan. Untuk tidak menambah beban peserta didik yang sudah cukup berat, perlu dipikirkan secara matang bagaimana model dan pendekatan yang akan dipilih. Menurut Kemenag (2014) ada tiga model penyelenggaraan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dapat dilakukan di sekolah, yaitu :

1. Model Terintegrasi dalam Matapelajaran.

Penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi juga dapat disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Guru dapat memilih nilai - nilai yang akan ditanamkan melalui materi bahasan matapelajarannya. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai - nilai hidup. Dengan model seperti ini, semua guru adalah pengajar pembelajaran anti korupsi tanpa kecuali. Keunggulan model ini adalah semua guru ikut bertanggung jawab akan penanaman nilai - nilai anti korupsi kepada peserta didik. Pemahaman nilai hidup anti korupsi dalam diri peserta didik tidak melulu bersifat informative-kognitif, melainkan bersifat terapan pada tiap matapelajaran.

Kelemahan dari model ini adalah pemahaman dan persepsi tentang nilai - nilai anti korupsi yang akan ditanamkan harus jelas dan sama bagi semua guru. Tidak boleh ada perbedaan persepsi dan pemahaman tentang nilai karena bila hal ini terjadi maka justru akan membingungkan peserta didik.

2. Model di Luar Pembelajaran Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler.

Penanaman nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental. Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya. Keunggulan model ini adalah peserta didik sungguh mendapat nilai melalui pengalaman - pengalaman konkret. Pengalaman akan lebih tertanam dalam jika dibandingkan sekadar informasi apalagi informasi yang monolog. Peserta didik-peserta didik lebih terlibat

dalam menggali nilai-nilai hidup dan pembelajaran lebih menggemirakan.

Kelemahan model ini adalah tidak ada struktur yang tetap dalam kerangka pendidikan dan pengajaran di sekolah dan membutuhkan waktu lebih banyak. Model ini juga menuntut kreativitas dan pemahaman akan kebutuhan peserta didik secara mendalam, tidak hanya sekadar cara bersama belaka, dibutuhkan pendamping yang kompak dan mempunyai persepsi yang sama. Kegiatan semacam ini tidak bisa hanya diadakan setahun sekali atau dua kali tetapi harus berulang kali.

3. Model Pembudayaan, Pembiasaan Nilai dalam Seluruh Aktifitas dan Suasana Sekolah.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktifitas dan suasana sekolah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya antikorupsi sekolah perlu merencanakan suatu budaya dan kegiatan pembiasaan. Bagi peserta didik yang masih kecil, pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik peserta didik di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula.

Berdasarkan pembiasaan itulah peserta didik terbiasa menurut dan taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah dan masyarakat, setelah mendapatkan pendidikan pembiasaan yang baik di sekolah pengaruhnya juga terbawa dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sampai dewasa nanti. Menanamkan kebiasaan yang baik memang tidak mudah

dan kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi melalui pembiasaan pada peserta didik. peserta didik Tetapi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan sukar pula untuk mengubahnya. Dalam rangka mendukung praktek antikorupsi tersebut penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Pembudayaan yang akan menimbulkan suatu pembiasaan pada peserta didik, yaitu menumbuhkan budaya antikorupsi sekolah perlu merencanakan suatu kebudayaan dan kegiatan pembiasaan.

Bagi peserta didik yang masih kecil, pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik peserta didik di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula.

4. Model Gabungan

Model gabungan berarti menggunakan gabungan antara model terintegrasi dan diluar pembelajaran secara bersama - sama. Penanaman nilai lewat pengajaran formal terintegrasi bersama dengan kegiatan di luar pembelajaran. Model ini dapat dilaksanakan baik dalam kerjasama dengan tim oleh guru maupun dalam kerja sama dengan pihak luar sekolah.

Keunggulan model ini adalah semua guru terlibat dan bahkan dapat dan harus belajar dari pihak luar untuk mengembangkan diri peserta didik. Anak mengenal nilai-nilai hidup untuk membentuk mereka baik secara informatif maupun diperkuat dengan pengalaman melalui kegiatan-kegiatan yang

terencana dengan baik sedangkan kelemahan model ini adalah menuntut keterlibatan banyak pihak dan banyak waktu untuk koordinasi. Selain itu, tidak semua guru mempunyai kompetensi dan keterampilan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi.

f. Langkah-Langkah Penanaman Nilai Antikorupsi

Menurut David R. Karthwohl dalam Ismail Fajri (2014) langkah-langkah penanaman nilai antara lain :

1. Penerimaan (*receiving*)

Penerimaan adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Termasuk dalam jenjang ini adalah kesadaran dan keinginan untuk menerima stimulus, mengontrol, dan menyeleksi gejala-gejala atau rangsangan yang datang.

Receiving atau *attending* juga sering diberi pengertian sebagai kemauan untuk memperhatikan suatu kegiatan atau suatu objek. Pada jenjang ini, peserta didik dibina agar mereka bersedia menerima nilai yang diajarkan kepada mereka dan mereka mau menggabungkan diri ke dalam nilai atau mengidentikkan diri dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh guru. Contoh hasil belajar afektif taraf *receiving* adalah proses peserta didik menyadari bahwa disiplin itu wajib ditegakkan.

2. Menanggapi (*responding*)

Menanggapi mengandung arti adanya partisipasi aktif. Jadi, kemampuan *responding* adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Contoh hasil belajar afektif taraf *responding*

adalah peserta didik tumbuh hasratnya untuk mempelajari lebih jauh ajaran-ajaran islam tentang kedisiplinan.

3. Memberi nilai (*valuing*)

Memberi nilai artinya memberi nilai atau penghargaan terhadap sesuatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Terkait dengan proses pembelajaran, peserta didik tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan tetapi telah mampu untuk menilai konsep atau fenomena, yaitu baik-buruk. Apabila peseta didik telah mampu untuk mengatakan bahwa “itu baik atau itu buruk” maka dia sudah mampu untuk melakukan penilaian.

Nilai itu sudah diinternalisasikan ke dalam dirinya, yang selanjutnya bersifat stabil dan menetap dalam dirinya. Contoh hasil belajar afektif taraf *valuing* adalah tumbuhnya kemauan yang kuat dalam diri peserta didik untuk berlaku disiplin, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat karena didasari oleh keyakinan dan penilaian bahwa hidup disiplin itu baik.

4. Mengorganisasi nilai (*organization of value*)

Mengorganisasi artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal, yang membawa kepada perbiakan umum. Mengatur atau mengorganisasikan merupakan pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi, termasuk didalamnya hubungan satu nilai dengan nilai lainnya, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Contoh hasil belajar afektif taraf *organization* adalah peserta didik mendukung penegakan disiplin nasional yang direncanakan oleh pemerintah.

5. Karakteristik nilai (*characterization by a value or value complex*)

Yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Disini proses internalisasi nilai telah menempati tempat yang tinggi dalam hirarki nilai. Nilai itu telah tertanam secara konsisten dalam sistemnya dan telah mempengaruhi emosinya. Ini adalah tingkatan afektif tertinggi karena sikap batin peserta didik telah benar-benar bijaksana. Dia telah memiliki fiasafat hidup yang mapan. Jadi pada taraf afektif ini, peserta didik telah memiliki sistem nilai yang mapan dan mengontrol tingkah lakunya untuk suatu waktu yang cukup lama, sehingga membentuk karakteristik pola hidup. Tingkah lakunya menetap, konsisten, dan dapat diramalkan.

Contoh hasil belajar afektif ranah *characterization by a value or value complex* adalah peserta didik telah memiliki kebulatan sikap. Wujudnya, peserta didik menjadikan perintah Allah SWT dalam Al-Ashr sebagai pegangan hidupnya dalam hal yang menyangkut kedisiplinan, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat.

B. Kajian Penelitian Relevan

1. Penelitian sebelumnya yang dilakukan penelitian mengenai Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti merasa penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto yang berjudul “Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mencegah Kenakalan Peserta didik di SMP Negeri 1 Tanggungharjo Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan” memiliki masalah yaitu terhadap adanya kenakalan peserta didik di SMP Negeri 1 Tanggungharjo Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan. Dalam penelitian ini suyanto bertujuan untuk mengetahui peran guru

pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah kenakalan peserta didik di SMP Negeri 1 Tanggunharjo Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan dan mengetahui hambatan-hambatan serta cara mengatasi hambatan tersebut yang dilakukan guru pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah kenakalan peserta didik di SMP Negeri 1 Tanggunharjo Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan . Dengan teknik pengumpulan data teknik wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi yang diolah dan diperiksa dengan menggunakan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah kenakalan peserta didik di SMP Negeri 1 Tanggunharjo Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan, dilakukan melalui peran sebagai pembimbing, peran sebagai *agen* moral, peran sebagai model dan peran sebagai komunikator dalam kegiatan belajar mengajar sangat diperlukan, selain melaksanakan tugas mengajar, melatih, yang esensial adalah mendidik tingkah laku, membina mental dan memberikan bimbingan peserta didik agar tidak melanggar peraturan di sekolah dan untuk mengarahkan perkembangan psikologisnya. Penelitian ini dirasa relevan dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti , karena terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama mengenai peran guru dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya ialah terdapat pada fokus penelitian yakni suyanto meneliti mengenai kenakalan remaja, sedangkan penulis meneliti lebih detail mengenai penanaman nilai-nilai anti korupsi.

2. Penelitian relevan lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Azkiya Nur Karimah, seorang mahasiswa Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang dilakukan pada tahun 2020 dengan judul “Peran guru dalam

pendidikan antikorupsi di RA Diponegoro 135 Karangsalam Banyumas”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Azkiya Nur Karimah memiliki tujuan untuk mendeskripsikan peran guru pendidikan antikorupsi di RA Diponegoro 135 Karangsalam Banyumas yang didalamnya memuat nilai-nilai pendidikan antikorupsi bagi anak. Teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dalam penelitian ini adalah peran guru di RA Karangsalam Banyumas seperti sebagai pembimbing, motivator, dan menjelaskan akan pentingnya nilai-nilai pendidikan antikorupsi, memberikan contoh dan sikap keteladanan yang baik serta memberikan nasehat-nasehat yang baik kepada anak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama mengenai peran guru dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada variabel yang akan diteliti yaitu Peran guru dalam pendidikan antikorupsi di RA Diponegoro 135 Karangsalam Banyumas sedangkan penelitian yang akan diteliti ini tentang peran guru dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi peserta didik di SMP Nusantara Bandar Lampung tahun ajaran 2022/2023.


C. Kerangka Pikir

Era global yang semakin hari berkembang dan tidak terbendung lagi saat ini semakin banyak mengiring manusia untuk mengikuti keinginannya terhadap dunia sehingga melahirkan manusia yang hedonis, materialis, dan pragmatis. Korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Korupsi benar-benar telah menjadi permasalahan akut yang sangat membahayakan dan merugikan Negara maupun masyarakat. Modus dan pelaku kejahatan

korupsi selalu berganti secara cepat. Sementara itu, laju perubahan undang-undang sendiri selalu terlambat beberapa langkah di belakang kejahatannya.

Korupsi kini telah menjadi suatu penyakit sosial yang terjadi di Indonesia. Korupsi berkembang dengan sangat pesat dan meluas dalam aspek kehidupan masyarakat. Tentu diperlukan upaya yang efektif dalam menyelesaikan korupsi di Indonesia. Upaya pengenalan tentang bahaya korupsi haruslah dilakukan sejak dini. Salah satunya melalui dunia pendidikan, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah atas. Upaya pendidikan antikorupsi tentu akan menjadi solusi yang efektif dalam meminimalkan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pemerintah sangat serius menangani masalah korupsi sehingga kementerian pendidikan nasional mengupayakan adanya bahan ajar berupa modul pendidikan antikorupsi pada tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Seperti halnya korupsi yang telah membudaya di masyarakat Indonesia, maka untuk membuat perubahan perlu adanya Pendidikan anti korupsi yang dapat secara cepat atau lambat menjadi budaya baru yaitu budaya anti korupsi. Dalam menumbuhkan budaya antikorupsi, yang terpenting adalah tujuan pendidikan nilai. Dalam hal ini peran seorang tenaga pendidik juga diperlukan untuk membantu peserta didik agar dapat berperilaku sesuai dengan sembilan nilai antikorupsi yang ada.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Sumber : diolah oleh peneliti 2023

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Seorang peneliti memerlukan jenis penelitian sebagai alat untuk menemukan data yang valid agar menghasilkan data yang logis serta rasional. Tujuan dari adanya jenis penelitian ini supaya peneliti dapat mencapai hasil penelitian sesuai kehendak dan dapat menemukan pengembangan pengetahuan dari data tersebut, untuk menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif dan jenis penelitian *field research*. Menurut Sugiyono (2017) *field research* merupakan penelitian lapangan dengan memperoleh data dan informasi yang diperlukan, setelah itu informasi yang didapat akan dideskripsikan gambarannya secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta dan fenomena yang diselidiki.

Menurut Ngatno (2015) “Metode Deskriptif adalah teknik penelitian dengan mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian. Sedangkan Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2010) pendekatan kualitatif merupakan tradisi pendekatan dalam ilmu pengetahuan sosial yang bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam pengawasannya maupun dalam peristilahannya.

Peneliti kualitatif menggunakan sudut pandang dari sisi individunya untuk mempelajari subyek yang diteliti. Tujuan dari menggunakan metode deskriptif dengan menerapkan pendekatan kualitatif yaitu untuk dapat memberikan deskripsi, gambaran, serta hasil secara sistematis, valid, dan akurat mengenai fakta dan sifat serta hubungan dengan fenomena yang diselidiki. Melalui penelitian ini, peneliti akan menjelaskan tentang Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Antikorupsi Peserta Didik SMP Nusantara Bandar Lampung Tahun Ajaran 2022/2023.

B. Kehadiran Peneliti

Poin penting yang menjadi keunikan dalam penelitian ini yaitu berupa pentingnya kehadiran peneliti dalam proses penelitian dan diperlukan secara optimal. Kehadiran peneliti dalam obyek penelitian sangat diperlukan sebab melalui kehadiran peneliti ini akan diperoleh data yang sebenarnya tentang objek penelitian tanpa adanya data rekayasa. Selain itu, dengan kehadiran peneliti akan memunculkan interaksi yang erat antara peneliti dan obyek yang diteliti, sehingga data yang diperoleh valid kebenarannya.

Menurut Moleong (2010) dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat seorang diri atau dengan bantuan orang lain yang menjadi alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti dilatarbelakangi untuk menemukan segala sesuatu yang terkait dengan fokus penelitian dengan metode survei pengamatan, observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga peneliti merupakan kunci utama keberhasilan dari penelitian.

C. Data dan Sumber Data

1. Data Penelitian

Data penelitian kualitatif mengarah pada data yang berupa kata-kata yang berhubungan dengan karakteristik dalam bentuk sifat bukan angka. Pada jenis data penelitian kualitatif tidak dapat diukur melalui besar kecilnya nilai, akan tetapi melalui kegiatan observasi,

wawancara, pengamatan, diskusi, dan dokumentasi sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini, teknik pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mendapatkan sumber data secara purposive yaitu memilih sumber dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dengan menggunakan *probability sampling* yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota untuk dipilih menjadi anggota sampel, sehingga jumlah subjek penelitian ini ditentukan oleh adanya pertimbangan informasi.

Penentuan subjek penelitian atau disebut dengan sampel akan dianggap telah memadai jikalau sampai pada titik jenuh, dan dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subjek penelitian hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Guru dan peserta didik SMP Nusantara Bandar Lampung yang dapat memberikan data serta informasi kepada peneliti.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan asal mula informasi yang didapat dalam kegiatan penelitian. Sumber data penelitian kualitatif sendiri dapat berupa orang, benda, dokumen, ataupun proses kegiatan yang memberikan informasi kepada informan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan dengan menggunakan alat pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi utama yang didapatkan. Sumber data yang didapat sebagai data primer ini juga disebut dengan *first hand sources of information* atau sumber informasi dengan tangan pertama (Mahmud, 2011). Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Guru dan peserta didik di SMP Nusantara

Bandar Lampung. Dalam hal ini peneliti dapat langsung mewawancarai secara langsung dengan menemui subjek maupun melalui wawancara. Subyek penelitian tersebut yaitu Guru dan Peserta didik SMP Nusantara Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Menurut Mahmud (2011) data sekunder merupakan sumber data yang digunakan sebagai tambahan setelah data pokok yang tidak diperoleh secara langsung dari orang ataupun lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis dengan menggunakan library research yaitu berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.

Dalam penelitian ini juga mengenal unit analisis yang merupakan satuan analisis yang digunakan pada proses penelitian, yang menjadi unit analisis data adalah seluruh responden, diharapkan dapat menjadi sumber informasi utama dalam fenomena yang diteliti dan diharapkan menjadi sumber informasi yang menonjol.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Instrumen atau alat yang dimaksud adalah semenjak awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau peneliti sendiri yang terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan, mulai dari penetapan fokus penelitian, sumber data, analisis data, sampai membuat kesimpulan. Selain itu dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus mampu berperan sebagai peneliti itu sendiri dan sebagai evaluator. Penelitian ini menggunakan *human instrument*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat digunakan untuk melengkapi penelitian, hal tersebut supaya peneliti dapat menghasilkan data yang lengkap serta mendukung pencapaian keberhasilan dalam penelitian tersebut. Usaha yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data dapat melakukan teknik sebagai berikut:

1. Teknik Pokok

a) Observasi

Untuk mendapatkan hasil penelitian, peneliti dapat menggunakan metode observasi atau melakukan pengamatan. Melalui observasi peneliti dapat mengamati secara langsung, dimana peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku. Melalui observasi dapat ditemukan fakta berdasarkan data yang ada sesuai dengan kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

b) Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik yang dapat dilakukan peneliti dengan percakapan secara lisan antara peneliti dengan respon untuk mendapatkan suatu hasil penelitian. Teknik ini bertujuan untuk mengecek dan memastikan informasi untuk pengecekan dan verifikasi terhadap data yang sebelumnya sudah diperoleh.

Wawancara dilakukan kepada guru dan peserta didik di SMP Nusantara Bandar Lampung. Dalam teknik wawancara, peneliti juga membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan secara umum serta terperinci mengenai peran guru bagi masing-masing responden dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi peserta didik SMP Nusantara Bandar Lampung tahun ajaran 2022/2023.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan bukti yang menunjang hasil dari penelitian. Dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Tindak lanjut observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh bukti berupa dokumentasi.

Dokumentasi menjadi salah satu metode pengumpulan data kualitatif, macam-macam dokumen yang dapat dijadikan sebagai sumber data yaitu dapat berupa dokumen pribadi dan juga dokumen resmi.

2. Teknik Penunjang

Teknik penunjang yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yaitu melalui data sekunder yang berupa sumber data tertulis, misalnya buku dan jurnal yang relevan dengan judul penelitian.

F. Uji Kredibilitas

Untuk memberikan keabsahan dan mengurangi keraguan, dalam penelitian agar hasil penelitian tidak diragukan sebagai karya ilmiah dalam dunia akademik, maka diperlukannya Uji Kredibilitas atau derajat kepercayaan. Teknik yang digunakan peneliti dalam menguji fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

1. Memperpanjang Waktu


Pada proses penelitian, tahapan memperpanjang waktu diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap data yang diperoleh. Dengan melakukan perpanjangan waktu maka peneliti semakin dekat dengan subjek penelitian dan akan menimbulkan sikap saling percaya, dan terbuka sehingga memperoleh informasi yang semakin lengkap dan terpercaya.

2. Triangulasi

Menurut Moleong (2010) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu di luar data tersebut untuk kepentingan pengecekan dan pembandingan terhadap data yang sudah ada. Supaya diperoleh kredibilitas data maka diperlukannya cara pengecekan data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya setelah mendapatkan data melalui wawancara dapat dipastikan melalui teknik observasi dan

dokumentasi, dan dilanjutkan jika dengan tiga teknik pengujian kredibilitas tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lainnya untuk memastikan data mana yang benar, atau memiliki kemungkinan semua benar namun sudut pandang yang berbeda.

Gambar 3.1 Urutan Triangulasi



Sumber : diolah oleh peneliti tahun 2023

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh oleh peneliti dikatakan cukup, hal selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengolah data tersebut melalui cara sebagai berikut:

1. *Editing*

Proses pengeditan data didefinisikan sebagai proses setelah peneliti memperoleh data dan penyesuaian data survei yang dikumpulkan. Melalui pengeditan data dapat membantu mengurangi potensi data tidak jelas dan memastikan data yang konsisten serta dipersiapkan untuk ke tahap selanjutnya.

2. *Coding atau scoring*

Tahap coding atau scoring ini merupakan proses pemberian kode atau angka untuk memudahkan dalam pengolahan data, seperti tingkat kedekatan dengan kelompok teman sebaya diberikan skor antara 1 sampai 5 untuk skala sangat tidak dekat sampai sangat dekat.

3. *Tabulating*

Proses Tabulating merupakan kegiatan yang meliputi pengelompokan data sesuai dengan tujuan penelitian kemudian dimasukkan dalam tabel yang telah ditentukan berdasarkan kuesioner yang ditentukan skornya.


4. Interpretasi Data

Tahap ini merupakan tahapan penjabaran atau penjelasan dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dan menghubungkan antar data dengan hasil data yang lain.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil dari data untuk mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif secara kualitatif untuk menganalisis data dengan cara memaparkan, mengolah, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kalimat atas jawaban yang sudah diteliti. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2010) berpendapat bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan untuk mengolah, mengorganisasikan, memilah- milah data dengan satuan yang dapat dikelola, mencari serta menemukan pola yang dapat dipelajari dan menyampaikannya kepada orang lain.

Gambar 3.2 Teknik Analisis Data



Sumber: Diolah oleh peneliti 2022

Dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (2014) terdapat empat tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data pada penelitian kualitatif. Analisis data yang dimaksud, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, angket, wawancara dan teori yang didapat dari buku dan jurnal sehingga data yang didapat bisa diolah oleh peneliti.

2. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian, seorang peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang banyak apabila peneliti mampu menerapkan metode observasi penyebaran angket serta wawancara yang berhubungan dengan subjek diteliti. Setelah disimpulkan data dari informasi tersebut kemudian dapat dirangkum dan ditambah dengan sumber data lainnya agar data yang diterima benar-benar sempurna dan sesuai dengan tujuan dari penelitian.

3. Penyajian Data

Moloeng (2010) mengatakan bahwa hubungan antara setiap kategori dari data yang dimiliki sering bersifat rumit dan kompleks, dan untuk mengatasi hal tersebut, peneliti menggunakan diagram untuk menyajikan data agar mudah dipahami, karena data yang sudah didapat tidak mungkin dipaparkan secara keseluruhan. Maka dari itu, dalam penyajian data peneliti cukup menjelaskan atau menjawab dari masalah yang diteliti.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menjadi analisis terakhir setelah data berhasil diolah atau reduksi data dan penyajian data dan setelahnya data disimpulkan. Pada tahap penyimpulan, peneliti masih berpeluang menerima saran dan masukan dengan melihat kembali data lapangan

peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat, pembimbing ataupun triangulasi sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai dengan maksimal.

I. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dibutuhkan supaya waktu dalam penelitian berjalan dengan efektif, maka diperlukannya rencana-rencana dalam menyusun langkah-langkah dalam penelitian. Berikut langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Pengajuan Judul

Sebelum mengajukan judul ke Ketua Program Studi, peneliti terlebih dahulu melakukan diskusi dengan Pembimbing Akademik mengenai topik yang dibahas pada penelitian, setelah berdiskusi dan mendapatkan topik yang cocok dan menerima saran dan masukan dari Pembimbing Akademik. Peneliti mengajukan judul kepada Program Studi, dan pada tanggal 15 Juli 2022 judul penelitian disetujui oleh Kepala Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan mendapatkan pembimbing Utama yaitu Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., dan Pembimbing Pembantu yaitu Bapak Rohman, S.Pd., M.Pd.

2. Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengetahui lokasi penelitian dan keadaan tempat penelitian, dengan harapan setelah dilakukan penelitian pendahuluan di SMP Nusantara Bandar Lampung peneliti dapat menemukan gambaran umum terkait lokasi dan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menyusun proposal penelitian yang didukung oleh beberapa literasi dan arahan dari dosen pembimbing.

Penelitian penelitian pendahuluan dapat dilaksanakan oleh peneliti setelah mendapatkan surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan pada tanggal 29 Juli 2022 dengan nomor surat **4983/UN26.13/PN.01.00/2022**.

3. Pengajuan Rencana Penelitian

Pelaksanaan pengajuan rencana penelitian dilakukan setelah proposal penelitian dinyatakan layak dan melakukan konsultasi serta perbaikan proposal skripsi oleh Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu. yang selanjutnya rencana pengajuan penelitian diajukan untuk dapat melaksanakan seminar proposal, dan jika proposal dinyatakan layak maka peneliti melanjutkan ke penyusunan kisi dan pembuatan pedoman penelitian.

4. Penyusunan Kisi dan Pedoman Penelitian

Penyusunan kisi dan pedoman penelitian ini sendiri bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam pengumpulan informasi dari subjek peneliti, serta untuk dijadikan pedoman memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Adapun langkah-langkah penyusunan kisi dan pedoman penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan tema yang berdasarkan fokus penelitian
- b. Membuat dimensi dan indikator dari tema yang sudah ditentukan.
- c. Membuat daftar pertanyaan wawancara sesuai dengan tema dan indikator yang sudah ditentukan
- d. Membuat kisi-kisi Observasi, Wawancara, dan Angket yang diajukan kepada Pembimbing Utama, dan Pembimbing Pembantu setelah mendapatkan persetujuan peneliti dapat melaksanakan penelitian

5. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pada tanggal 05 Desember 2022 dengan nomor surat **8852/UN26.13/PN.01.00/2022** sampai dengan diterbitkannya surat balasan penelitian oleh Kepala Sekolah SMP Nusantara Bandar Lampung dengan nomor surat **421/1148/08.5/IL.SMP NUS/2023** pada tanggal 06 Maret 2023 . Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan di SMP Nusantara Bandar Lampung dengan menggunakan teknik pengumpulandata melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran guru dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi yaitu sebagai mendidik, membimbing dan pengarah untuk peserta didik. Upaya guru dalam melakukan penanaman nilai-nilai anti korupsi dengan cara model terintegrasi dalam mata pelajaran, model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler dan model pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktifitas dan suasana sekolah.
2. Faktor yang mempengaruhi penanaman nilai ada dua, yaitu faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi antara lain : Terdapat komitmen yang luar biasa dari bapak/ibu guru untuk membantu peserta didik dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi, adanya mata pelajaran pendidikan antikorupsi, terdapat kesadaran dari peserta didik, dan adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sebagai faktor penunjang dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi. Sedangkan, faktor penghambat dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi antara lain : Kurangnya pemahaman terhadap peserta didik yang sulit untuk menerima atas apa yang telah di sampaikan oleh bapak/ibu guru , kurangnya sarana dan prasarana (seperti kurangnya bahan bacaan terkait nilai-nilai anti korupsi itu sendiri) serta keterbatasan waktu dalam proses penanaman nilai anti korupsi di sekolah.

B. Saran

1. Bagi lembaga pendidikan khususnya SMP Nusantara Bandar Lampung hendaknya membiasakan peserta didiknya secara aktif dalam pelaksanaan penanaman nilai-nilai antikorupsi, terutama nilai jujur, disiplin dan tanggung jawab seperti masuk sekolah dengan tidak terlambat, melaksanakan sholat duha, zhuhur dan tadarusan secara tertib, selalu bersikap jujur dalam melaksanakan ujian.
2. Bagi tenaga pendidik, peran guru dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi, di dalam kelas guru diharapkan mampu memilih dan menerapkan metode yang sesuai dengan isi materi dan kebutuhan peserta didik dengan pemahaman yang baik diharapkan pula peserta didik mampu menemukan dan mengaplikasikan nilai-nilai antikorupsi, guru membimbing agar peserta didik untuk tidak selalu telat masuk sekolah. Guru mengawasi agar peserta didik senantiasa melaksanakan ibadah dan guru memberikan contoh yang baik kepada peserta didik agar mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Dengan demikian, apabila penanaman dan pelaksanaan ini berhasil disampaikan oleh guru maka, siswa akan mencontoh dan meniru guru tersebut karena guru yang teladan adalah guru yang baik mencontohkan kepada peserta didik dalam pelaksanaan pendidikan karakter antikorupsi.
3. Bagi peserta didik di SMP Nusantara Bandar Lampung hendaknya menerapkan nilai-nilai anti korupsi tidak hanya di lingkungan sekolah saja namun juga dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pelaksanaan penanaman nilai pendidikan antikorupsi di sekolah tidak hanya sampai pada kesuksesan kognitif namun juga afektif dan psikomotor dalam penanaman kepribadian peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi : Skematik, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ade, Imelda Frimayanti. 2017. *Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama Islam*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8,320.
- Adisusilo, Sutarjo. 2013. *Pembelajaran Nilai Karakter, Konstruktivisme dan VCT sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, Tafsir. 2011. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Rosda Karya.
- Anonim. 2005. *Undang-Undang Guru dan Dosen UU RI Nomor. 14 Tahun 2005*. Jakarta.
- Ardi, Novan Wiyani. 2013. *Membumikan Pendidikan Karakter di SD*. Yogyakarta: Ar-Ruzza Media.
- Arif, Dikdik Baehaqi. 2015. *Pendidikan Nilai dan Moral*. Yogyakarta: Tiara Wicana
- Aris, Shoimin. 2014. *Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013*. Yogyakarta: AR-ruz media.
- Asmani, J.M. 2012. *Buku Panduan Internasional Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Atmadja, A. T., & Atmadja, Nengah. B. 2019. *Sosiologi Korupsi: Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya*. Jakarta: Kencana.
- Chabullah, Wibisono. 2011. *Memberantas Korupsi dari dalam diri* . Jakarta: Al-wasat.
- Chatarina, D. R & Dessy, Marlina. L. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cyrus, T & Ester, K.L. 2017. *Metode Pengembangan Moral Dan Nilai-Nilai Agama Anak Muda*. Jakarta: PT Grasindo.

- Damanik, Saipul Ambri. 2014. *Pramuka Ekstrakurikuler Berbasis Nilai-Nilai Kehidupan di Sekolah Dasar: UM Press di Malang*. Dalam Jurnal Ilmu Pendidikan. Volume 1.
- Danang Presetyo. 2012. *Blak-blakan mabel Pkn*. Yogyakarta: Cabe Rawit.
- Djamarah, Sayiful Bahri. 2010. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Elfindri, H. L. 2012. *Pendidikan Karakter: Karakter, Metode dan Aplikasi untuk Pendidik dan Profesional*. Jakarta: Baduose Media.
- Fauzi, F. Y, Arianto I, Solihatin E. 2013. *Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Upaya Pembentukan Karakter Peserta Didik*. Jurnal PPKn. Unj Online. Vol 1 No.2.
- Frimayanti, Ade Imelda. 2017. *Pendidikan Antikorupsi Dalam Pendidikan Agama Islam, Al-Tadzkiyyah*. Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 8, No.1.
- Hasbullah. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hidayatullah. 2010. *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Immanuel, F.C. 2015. *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara*. Yogyakarta: Jejak Pustaka
- Ismail, Fajri. 2014. *Evaluasi Pendidikan*. Sumatera Selatan: Tunan Gemilang Press
- Juatiana, Sandri. 2014. *Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK)*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.
- Karsono, Agus Mulya. 2011. *Pengertian Korupsi, dalam Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kemenag, RI. 2013. *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Madrasah*. Jakarta: Kemenag.
- Kesuma, Darma. 2011. *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Rosda Karya.
- Khamid, A. (2020). *Model Pendidikan Karakter Kemandirian di Pondok Pesantren Al- Manar Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang dan Pondok Pesantren Anibros Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*.

Jurnal Inspirasi. Volume 4. Nomor 1. Hal: 25-40

- Lickona, Thomas. (2013). *Pendidikan Karakter : Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Maharso & Sujarwadi,T. (2018). *Fenomena Korupsi Dari Sudut Pandang Epidemiologi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. 2014. *Analisis Dta Kualitatif , Buku Sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moh, Yamin. 2016. *Pendidikan Antikorupsi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleog, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Montessori, Maria. 2012. *Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah* . Jurnal Demokrasi, Volume 11, No. 1.
- Mukodi & Afid Burhanuddin. (2014). *Pendidikan Anti Korupsi: Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah*. Yogyakarta: Aura Pustaka.
- Naim, Ngainan. 2009. *Menjadi Guru Inspiratif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Naim, N. 2012. *Character Building,Optimalisasi Peran Pendidikan dalam pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Ngatno. 2015. *Buku Ajar: Metodologi Penelitian Bisnis*. Semarang: CV. Indo Printing.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan di Kota Bandar Lampung.
- Priansa, D.J. 2014. *Perencanaan dan Pengembangan SDM*. Bandung: Alfabeta.
- Prinst, D. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Puspito, N. T., Elwina. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Rachman, Maman.2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral -Dalam Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif,Campuran, Tindakan Dan Pengembangan*. Semarang: Unnes Pres

- Samani, M. H. 2012. *Pendidikan Karakter*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Sanjaya, Wina. 2008. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Sardiman. 2018. *Interaksi dan Motivasi Belajar – Mengajar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saryabini, Amirullah. 2014. *Pendidikan Antikorupsi*. Bandung: Alfabeta
- Sukiman. 2016. *Mengembangkan Tanggung Jawab Pada Anak*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sukiyat. 2020. *Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D..* Bandung: Alfabeta.
- Susanti, S., Imran, I., & Ulfah, M. (2020). *Penanaman Pendidikan Karakter Kemandirian Perilaku Santriwati melalui Metode Pembiasaan Pondok Pesantren Nurushshibyan Singkawang Tengah*. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*. Volume 9. Nomor 12. Hal 1-10.
- Suprihatiningrum, Jamil. 2013. *Guru Profesional*. Yogyakarta:Ar-Ruzz Media.
- Syarbini ,Amirullah. 2014. *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, Agus. 2012. *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta:Pustaka Belajar.
- Wibowo, Agus. 2013. *Pendidikan Antikorupsi di sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wijaya, David. 2014. *Pendidikan Antikorpusi Untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Indeks.
- Yaumi, Muhammad. 2014. *Pendidikan Karakter:Landasan, Pilar, dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Zuchdi, D. 2011. *Pendidikan Karakter: Dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Yogyakarta:UNY Press.